



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 138 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa data hasil Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan saat ini belum menggambarkan kondisi riil di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan penyajian data Kependudukan dan Pencatatan Sipil berskala Kabupaten yang dinamis dan mutakhir maka perlu adanya sinkronisasi data antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. mengintergrasikan program SIAK-SIMKAH;
- b. mensinkronisasikan data nikah, talak, cerai dan rujuk;
- c. memverifikasi dan memvalidasi data untuk pencatatan NTCR;
- d. memperoleh data hasil pencatatan NTCR; dan
- e. memberi fasilitasi untuk perubahan data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 138 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 SINKRONISASI DATA
 KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
TIM PEMBINA			
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah/ Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
TIM PELAKSANA			
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Bantul 2. Kabid. Pendaftaran Kependudukan Disdukcapil Kab. Bantul 3. Kabid. Data dan Informasi Disdukcapil Kab. Bantul 4. Kasi. Kelahiran dan Kematian dan Pengakuan Anak Disdukcapil Kab. Bantul 5. Kasi. Perkawinan Perceraian dan Pengesahan Anak Disdukcapil Kab. Bantul 6. Kepala KUA se-Kab. Bantul 7. Unsur Pengadilan Agama Kab. Bantul 8. Unsur Kemenag. Kab. Bantul sebanyak 1 (satu) orang 9. Staf Disdukcapil Kab. Bantul	

BUPATI BANTUL,

 ttd

 SUHARSONO